

Persepsi Masyarakat tentang Penggantian Nama Anak Untuk Kesehatan; Studi Komparatif Ulama Mazhab dan Hukum Adat

Handini Annuari^{1*}, Muh. Rasywan Syarif², Abdul Rahman Hi Abdul Qayyum³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: ¹handiniannuari23@gmail.com, ²awan_elnaja@yahoo.co.id, ³rahmanqayyumqayyum@gmail.com

*Corresponding Author

Submitted: 05 October 2021

Revised: 04 October 2021

Accepted: 04 February 2022

How to Cite

Annuri, Handini, Muh. Rasywan Syarif, and Abdul Rahman Hi. Abdul Qayyum. 2022. "Persepsi Masyarakat Tentang Penggantian Nama Anak Untuk Kesehatan: Studi Komparatif Ulama Mazhab Dan Hukum Adat". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 293-303. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.23986>.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa terkait penggantian nama anak untuk kesehatan, dilihat dari perspektif hukum Islam dan hukum adat yang kemudian dikaitkan dengan yang terjadi di Kel. Bontoparang, Kec. Parangloe, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan. Dalam menjawab problematika diatas, penulis menggunakan Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada di lapangan (lokasi penelitian). Adapun sumber data yang didapatkan diantaranya data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu untuk mengetahui bagaimana suatu hukum itu dilaksanakan serta bagaimana proses penegakannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Kel. Bontoparang, Kec. Parangloe, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan terdapat suatu kepercayaan masyarakat dimana apabila anak sering sakit-sakitan maka akan diganti namanya. Para ulama bersilang pendapat perihal nama baik yang paling dicintai Allah swt., sebagian berpendapat: nama para nabi sementara jumbuh ulama sepakat menyatakan, bahwa nama yang paling dicintai Allah swt adalah nama yang di sandarkan (*idāfaāt*) kepada *asmā al-ḥusnā*. Mitos atau sebuah kepercayaan terhadap suatu yang diluar nalar akal merupakan hal yang sudah lama ada pada masyarakat Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti hampir mayoritas responden menyatakan dan memahami bahwa mereka tidak terlalu memikirkan apakah mengganti nama karena kesehatan itu mitos atau tidak. Karena mereka beranggapan bahwa selama itu baik maka sah-sah saja untuk dilakukan dan diamalkan dengan maksud dan tujuan yang baik, mereka berinisiatif untuk merubah nama mereka atau anak mereka agar supaya lebih baik dari sebelumnya. Yang sebelumnya sakit supaya sehat.

Kata Kunci: Penggantian Nama Anak; Kesehatan; Ulama Mazhab; Hukum Adat

Abstract

This article aims to describe and analyze the renaming of children for health, from the perspective of Islamic law and customary law which is then linked to what happened in Ex. Bontoparang, Kec. Parangloe, Kab. Gowa, South Sulawesi. In answering the above problems, the author uses Field Research, namely research that raises data and problems in the field (location of research). The sources of data obtained include primary data and secondary data. This study uses a type of qualitative research using an empirical juridical approach, namely to find out how a law is

implemented and how the process is enforced. The results of this study indicate that in Ex. Bontoparang, Kec. Parangloe, Kab. Gowa, South Sulawesi, there is a public belief that if a child is often sick, his name will be changed. Scholars disagree about the name that is most loved by Allah swt., some argue: the name of the prophets while the majority of scholars agree that the name most loved by Allah swt is the name that is leaned on (iḍāfaāt) to Asmā al-ḥusnā. Myth or belief in something that is beyond reason is something that has long existed in Indonesian society, especially in South Sulawesi. In interviews conducted by researchers, almost the majority of respondents stated and understood that they did not really think about whether changing their name due to health was a myth or not. Because they think that as long as it is good then it is legal to do and practice it. With good intentions and goals, they take the initiative to change their name or their child to make it better than before. Those who were sick before are healthy.

Keywords: Child Name Change; Health; Islamic Scholars; Customary Law

1. Pendahuluan

Di muka bumi ini Tuhan telah menciptakan segala sesuatu saling berpasangan, laki-laki dan perempuan agar merasa tenteram, saling memberi kasih sayang terutama untuk mendapatkan keturunan dari suatu ikatan yang suci yang dinamakan perkawinan.¹ Memang sudah, menjadi kodrat manusia, disamping sebagai makhluk pribadi juga sebagai makhluk sosial, artinya manusia itu tidak dapat hidup sendirian, dia membutuhkan manusia lainnya. Dengan adanya perkawinan, diharapkan dapat tercapai tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang atau aturan hukum dan juga sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Keberadaan anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan yang maha esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak anak. Jika dikaji dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.² Anak merupakan seseorang yang akan menjadi tulang punggung dan kebanggaan keluarga. Namun tak jarang kita lihat akibat dari perceraian orang tuanya, anak tumbuh menjadi anak yang liar, dan salah dalam pergaulan, psikologi dan emosi anak dari keluarga yang mempunyai keluarga utuh dan keluarga yang bercerai pasti akan sangat berbeda.

¹ Muammar Bakry et al., "Is It Possible to Perform Online Marriage during COVID-19 Outbreak?," in *Proceedings of the International Conference on Ummah: Digital Innovation, Humanities and Economic (ICU: DIHEC)* (Kresna Social Science and Humanities Research, 2020).

² Muhammad Anis dan Ihsan, "Pola Pembinaan Anak Yatim Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak; Studi Kasus LKSA Di Panti Asuhan Amrillah Kab. Gowa," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2 (2021). h. 405

Nama merupakan hal yang penting, karena nama dijadikan bukti diri seseorang sebagai subyek hukum. Sehingga dari nama itu sudah dapat diketahui keturunan siapa orang yang bersangkutan. Dimana suatu nama sangat penting dalam urusan pembagian warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan kekeluargaan. Tentang nama diatur dalam pasal 5a s/d 12 yang menentukan tentang nama-nama, perubahan nama-nama, dan perubahan nama-nama depan.

Pada kasus yang sering dijumpai, banyak orang tua ingin mengganti nama anaknya dikarenakan orang tua tersebut percaya bahwa anak tersebut sering sakit-sakitan dikarenakan memakai nama tersebut. Tak khayal banyak orang tua berasumsi untuk mengganti nama anak mereka agar terhindar dari sesuatu yang tidak baik. Alasan lain yang sering dijumpai mengapa seseorang mengganti atau menambahkan nama pada nama sebelumnya dikarenakan memiliki keperluan yang menyangkut dengan hal kepentingannya masing-masing.

Sudah menjadi suatu tradisi di Kelurahan Bontoparang apabila anak sering sakit-sakitan, masyarakat akan mengganti nama anaknya dan biasanya setelah penggantian nama tersebut kesehatannya membaik. Oleh karena itu penggantian nama tersebut dijadikan sebagai alasan jika si anak sakit-sakitan. Alasan masyarakat mengganti nama anak karena anak sering sakit-sakitan dan sudah beberapa kali orang tua bawa berobat anaknya kerumah sakit tetapi tetap saja tidak ada perubahan. Atas dasar uraian tersebut, menarik untuk dikaji lebih jauh mengenai penggantian nama tersebut khususnya menyangkut proses penggantian nama anak dalam bentuk skripsi hukum dengan judul: *Pandangan masyarakat terhadap penggantian nama anak untuk kesehatan di Kelurahan Bontoparang Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa (studi komparatif ulama mazhab dan hukum adat)*.

2. Literatur Review

2.1. Anak dalam Hukum Islam

Anak sebagai amanat Allah swt yang harus dilaksanakan dengan baik, khususnya bagi orang tua, dan tidak boleh begitu saja mengabaikannya, lantaran hak-hak anak termasuk ke dalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang telah digariskan oleh agama Islam.³ Oleh karena itu dalam meneliti kehidupan ini, anak-anak memiliki hak mutlak yang tidak bisa diganggu gugat.

Pengertian anak menunjukkan adanya hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, dimana dengan prosesnya pembuahan dari sel sperma dan sel telur bertemu sehingga menjadi

³ Abdul Razaq Husain, *Hak-Hak Anak Dalam Islam* (Jakarta: Fika Hati Aniska, 1992).h. 53.

seorang anak yang terlahir dari rahim seorang perempuan yang disebut dengan ibu sehingga anak tersebut adalah anak kedua orang tuanya antara tersebut.⁴

Pengertian anak menurut istilah hukum Islam adalah keturunan kedua yang masih kecil. Kata “anak” dipakai secara “umum” baik untuk manusia maupun binatang bahkan untuk tumbuh-tumbuhan. Pemakaian kata “anak” bersifat “fugurativel majasi” dan kata “anak” ini pun dipakai bukan hanya untuk menunjukkan keturunan dari seorang manusia/ibu-bapak, tetapi juga dipakai untuk menunjukkan asal anak itu lahir. Sifat kecil itu kalau dihubungkan dengan larangan bertindak ada tingkatannya, Pertama, kecil dan belum mumayyiz dalam hal ini anak tidak memiliki kemampuan untuk bertindak, kata-kata yang diucapkan tidak bisa dibuat pegangan, jadi segala sesuatu berada ditangan wali atau orang tuanya. Kedua, kecil tapi mumayyiz dalam hal ini sikecil kurang kemampuan bertindak, namun sudah punya kemampuan sehingga kata-katanya bisa dijadikan pegangan, dan sudah sah jika membeli atau menjual dan memberikan sesuatu pada orang lain.

Secara umum menurut para ahli, dikatakan bahwa anak adalah anugerah dari tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa di dunia.⁵ Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun bangsa dan negara.⁶

Menurut pengertian anak, baik secara umum maupun pendapat para ahli, ketika anak beranjak dewasa, dan orang tua tidak mampu maka anak merupakan harapan orang tua untuk bertumpu. Namun pada perkembangan zaman yang semakin canggih, pergaulan anak juga harus diperhatikan secara seksama. Pergaulan anak serta kepada siapa anak berteman yang mana dapat mempengaruhi hidup dan perjalanan hidupnya kelak saat dewasa.

Sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan.⁷ Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti di beri nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Sumur Bandung, 1960).h. 72.

⁵ Yuli dan Awaliyah Musgamy, “Analisis Sosiologis Terhadap Pengaturan Anak Dalam Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga (Komparasi Pandangan Imam Syafi’i Dan Mahmud Syaltut),” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1 (2020).

⁶ D.Y. Witanto, *Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Jakarta: Kencana, 2012).h. 59.

⁷ Andi Muhammad Akmal and Mulham Jaki Asti, “PROBLEMATIKA NIKAH SIRI, NIKAH ONLINE DAN TALAK SIRI SERTA IMPLIKASI HUKUMNYA DALAM FIKIH NIKAH,” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 21, no. 1 (2021): 45–59.

menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya di masa mendatang.

2.2. Kewajiban Orang Tua dan Hak-Hak Anak

Rumah tangga yang aman dan damai adalah idaman semuanya keluarga guna untuk kesejahteraan mereka dalam hidup didalam satu atap. Begitupun bagi anaknya yang akan merasakan tentram dalam pertumbuhan jasmani dan rohaninya.⁸ Pola pengasuhan anak yang ideal adalah apabila dilakukan oleh kedua orang tuanya, ayah dan ibu saling bekerja sama untuk mengasuh dan mendidik anak mereka menyaksikan dan memantau tumbuh perkembangan anak secara langsung dan optimal.⁹ Karena adanya ikatan dalam perkawinan sehingga menimbulkan hak dan kewajiban anatara orang tua dan anak-anaknya, sebagai orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai dewasa dan dapat berdiri sendiri. Sebagai seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah terhadap anak- anaknya terbatas kepada kemampuan yang dia miliki. Yang sudah dijelaskan dalam QS al-Talaq/65:7:

Terjemahan:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah SWT kepadanya”¹⁰

Serta memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada istri dan anak-anaknya. Sedangkan sebagai seorang ibu berkewajiban menyusui anaknya dan merawat bayinya, sebab bayi itu tidak mau menyusu kecuali kepada ibunya saja sampai umur dua tahun dan berbakti pada suaminya di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.

2.2.1. Hak-Hak Anak

Adapun hak-haknya anak terhadap kedua orang tuanya adalah: hak nasab, hak susunan, hak pemeliharaan, hak kewalian, dan hak waris.¹¹ Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kewajiban tersebut berlaku terus menerus sampai anak tersebut sudah kawin atau berdiri sendiri meskipun perkawinan antara orang tua sudah terputus.

⁸ Ihsan Ihsan and Muhammad Anis, “Pola Pembinaan Anak Yatim Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak; Studi Kasus LKSA Di Panti Asuhan Amrillah Kab. Gowa,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021.

⁹ Akbar Subandi and Darsul Puyu, “Pertimbangan Maslahat-Mudarat Terhadap Pengalihan Pengasuhan Anak Oleh Orang Tua Di Kabupaten Pinrang,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2020.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), <https://lajnah.kemenag.go.id/unduh/category/3-terjemah-al-qur-an-tahun-2019>.

¹¹ Hamidy Mu’ammal, *Perkawinan Dan Persoalannya Dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1978).h. 142.

Termasuk dalam pemberian nama yang baik untuk anak adalah kewajiban orang tua karena nama adalah ucapan atau panggilan yang akan menjadi doa untuk anak.¹² Inilah seringkali kita mendapati hal yang begitu lumrah di masyarakat salah satunya penggantian nama anak untuk kesehatan, apabila anak terkena musibah atau sering sakit maka orang tua yang mempercayai bahwa nama adalah doa akan mengganti nama anaknya untuk kesehatan mereka.

Hukum Islam tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang kedudukan anak dalam ikatan perkawinan. Namun dari tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi perintah Allah agar memperoleh keturunan.¹³ Nasab atau keturunan, artinya pertalian atau perhubungan yang menentukan asal-usul seorang manusia dalam pertalian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) selain di jelaskan tentang kriteria anak sah sebagaimana yang di cantumkan dalam Pasal 99 KHI dikenal juga anak yang lahir diluar perkawinan yang sah seperti yang tercantum dalam Pasal 100 KHI bahwa "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya."

2.3. Anak Dalam Hukum Adat

Hukum adat tidak ada menentukan siapa yang dikatakan anak-anak dan siapa yang dikatakan orang dewasa. Akan tetapi dalam hukum adat ukuran anak dapat dikatakan dewasa tidak berdasarkan usia tetapi pada ciri tertentu yang nyata. Mr. R. Soepomo berdasarkan hasil penelitian tentang hukum perdata Jawa Barat menyatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut:

1. Dapat bekerja sendiri
2. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab
3. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.

3. Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research Kualitatif*). Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Kel. Bontoparang, Kec. Parangloe, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan. Pendekatan yang peneliti gunakan yaitu pendekatan normative syar'i dan pendekatan yuridis empiris. Dari penelitian yang dilakukan, akan terdapat dua sumber data yaitu, data primer dan data sekunder. Sementara untuk teknik mengelola data yaitu dengan mengumpulkan data melalui sumber-sumber referensi

¹² Muh Risal Risandi and Muhammad Sabir Maidin, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Akibat Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Pangkep; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021.

¹³ Azman Arsyad, Ibtisam Ibtisam, and Mulham Jaki Asti, "Konsep Ihtiyat Imam Syafi'i Terhadap Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak-Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak," *Mazahibuna* 2, no. 2 (2020): 255–69.

(buku, dokumentasi, wawancara) kemudian dari data-data yang penyusun dapatkan, penyusun mencoba untuk menganalisa dengan metode berpikir induktif serta menganalisa dengan cara kualitatif.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Penggantian Nama Anak Untuk Kesehatan

Anak merupakan pemberian bagi tiap pasangan suami istri. Tidak jarang dari kelahiran seorang anak di tengah keluarga menjadi momen yang dinantikan, karena kehadiran seorang anak melengkapi kebahagiaan sebuah rumah tangga.¹⁴

Terhadap anak kecil sekalipun Nabi saw mengajarkan pada kita untuk menghargai dan menjaga nama baiknya. Tidak boleh mencela atau berkata kasar pada anak. Anas bin Malik, seorang sahabat yang ikut membantu rumah tangga Nabi saw sejak kecil menuturkan, bahwa selama 10 tahun di sana Nabi saw tidak pernah menghardik atau mengeluarkan kata-kata kasar. Imam Ghazali sangat mencela orang tua yang menghardik atau merendahkan anak. Menurutny jika anak terbiasa direndahkan dan dihardik ia akan terbiasa sehingga ia tidak menghiraukan lagi apa yang dikatakan orang tuanya. Ini juga akan berdampak pada perkembangan kepribadiannya menjadi orang bodoh dan lemah.¹⁵

Nama anak bukan sekadar panggilan. Nama yang diberikan orangtua merupakan seuntai doa bagi buah hati tercinta. Sayangnya, orangtua tak jarang keliru dalam memberikan nama anak. Ingin terkesan keren, malah sebenarnya tak terlalu baik untuk anak. Nama adalah doa-doa terbaik yang dipikirkan orangtua untuk anak-anaknya. Jika ada seorang anak kerap sakit atau tertimpa kesialan, banyak yang menyarankan untuk mengganti nama anak. Tidak jarang realitas yang terjadi terhadap diri buah hatinya sangat jauh dari harapan. Harapan orang tua untuk buah hatinya selalu dalam kondisi sehat, akan tetapi realitasnya justru “sakit-sakitan”. Harapan orang tua untuk buah hatinya dapat tumbuh menjadi orang baik, akan tetapi realitasnya justru sebaliknya. Dan seterusnya. Dalam konteks inilah seringkali orang tua melihat nama sebagai penyebabnya, sehingga tidak jarang dari mereka yang mengubah nama yang sejak awal diberikan kepada putra- putrinya.¹⁶

Dikutip dari hadis Nabi sesuai dengan kejadian tersebut pernah terjadi pada masa Nabi. Ketika itu beliau menjumpai seorang sahabat yang memiliki nama Hazn yang berarti sedih. Kemudian Rasul menawarkan agar diubah menjadi Sahl yang maknanya kemudahan. Namun sahabat tersebut enggan mengganti ahasa karena nama itu merupakan pemberian dari

¹⁴ Musgamy, “Analisis Sosiologis Terhadap Pengaturan Anak Dalam Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga (Komparasi Pandangan Imam Syafi’i Dan Mahmud Syaltut).”h. 407.

¹⁵ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya’ Ulum Al-Din* (Semarang: Asy-Syifa’, 1992).h. 178.

¹⁶ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001).h. 475.

bapaknyanya. Setelah itu, sahabat tersebut selalu merasa bahwa hidupnya berat dan sedih Kisah tersebut tercatat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berikut ini.

Nabi saw. bersabda:

عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ . عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ . قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا اسْمُكَ قُلْتُ : حَزْنٌ . قَالَ : بَلْ أَنْتَ سَهْلٌ . قَالَ : لَا أَعَيِّرُ اسْمًا سَمَائِيهِ أَبِي " . قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ : فَفِيئَاتِ تِلْكَ الْحَزْوَةِ بَعْدُ

Artinya:

"Dari Sa'ide bin Musayyab, dari bapaknyanya, dari kakeknyanya berkata, Rasulullah bertanya kepadaku, "Siapa namamu?" Dan kakek Sa'id pun menjawab, "Namaku Hazn." Rasulullah pun berkata, "Tetapi kamu adalah Sahl." Lalu kakek Sa'id berkata, "Aku tidak akan mengubah nama yang telah diberikan oleh bapakku." Lantas Ibnu Al-Musayyab berkata, "Setelah itu kesusahan selalu menimpa kami." (HR. Bukhari)

Berdasarkan hadis di atas mengubah nama anak karena selalu ditimpa kesusahan diperbolehkan. Ibnu Baththal dalam Syarah Shahih Bukhari menjelaskan bahwa perintah untuk memperbagus nama dan mengubah nama yang lebih baik bukan suatu hal yang wajib. Tapi hal itu dianjurkan Sebab dalam Islam, nama merupakan doa. Untuk itu, orangtua dianjurkan memilihkan nama yang memiliki arti yang baik dan indah. Tentunya nama tersebut menjadi doa bagi sang anak di sepanjang hidupnya.

Nama-nama yang baik serta indah tersebut dapat diambil dari sifat-sifat Allah atau asmaul husna dan dapat juga diambil dari nama-nama Nabi dan Rasul. Sebab dalam Islam, nama merupakan doa. Untuk itu, orangtua dianjurkan memilihkan nama yang memiliki arti yang baik dan indah. Tentunya nama tersebut menjadi doa bagi sang anak di sepanjang hidupnya.

Macam-macam yang menganggap nama anak ada yang terlalu terlalu 'berat' maknanya dan lain-lain. Karena pemberian nama anak itu tentu direncanakan matang- matang. Sedianya menjadi wujud do'a dan pengharapan orang tua terhadap diri pribadi si anak. Nama yang disematkan untuk buah hati diharapkan dapat membawa berkah, mengantarkan masa depannya lebih baik, serta membawa keberuntungan dan kesuksesan.¹⁷

4.2. Hakikat Penggantian Nama Anak

Dari pengamatan melalui interview dan kajian yang mendalam, peneliti menemukan tentang apa yang terjadi atas mitos penggantian nama karena sakit pada masyarakat Bontoparang. Dimana, lebih banyak dari mereka merubah nama dengan dalih karena namanya terlalu berat dengan indikasi si anak terus-terusan sakit yang tak berkesudahan. Untuk permasalahan ini, hampir atau mayoritas responden yang merubah nama dengan keyakinan mendapatkan hasil yang positif dan memuaskan. Yakni, keinginan agar si anak sembuh dari sakit

¹⁷ R. Soetoyo dan Marthalina Pohan Prawirohamidjo, *Hukum Orang Dan Keluarga* (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 1995).h. 180.

itu tercapai, walaupun tidak serta merta langsung sembuh. Tapi semua melalui proses dan waktu. Sehingga dengan adanya fakta ini kebanyakan dari mereka percaya bahwa mitos penggantian nama karena sakit ini masih relevan dan terbukti nyata.

Dengan melihat beberapa data yang telah peneliti telusuri dari beberapa responden yang terkait dengan tema, maka peneliti menemukan bahwa hukum atau adat penggantian nama dengan kepercayaan karena sering sakit masih berlaku dalam masyarakat Bontoparang yang notabene suatu wilayah yang terdiri dari dua suku yakni Makassar dan Bugis-Makassar.

Ada pula yang menganggap ini hanya sebuah ikhtiyar dan usaha manusia dengan apa yang mereka alami sedangkan apakah inhtiyar itu berhasil atau tidak, mereka hanya bisa melihat kenyataan yang ada. Jadi pada kasus ini mereka masih ragu, apakah benar atau salah. Apakah ada mitos atau tidak ada.

Pada sisi lain ternyata ada dari mereka yang sudah sedikit memahami adanya anjuran atau tuntunan untuk merubah nama yang diajarkan oleh agama mereka. Akan tetapi, bagaimana bentuk dan cara penggantinya mereka tidak tahu, yang penting ada. Dan itu sah-sah saja menurut mereka.

1. Sebab dan Tujuan Penggantian Nama

a. Nur Haerani Menjadi Tallasa

Tallasa salah seorang warga kecamatan Bontoparang yang mengganti namanya karena sakit puru tanah (puru butta) dan memiliki saudara kembar yang meninggal, maka dari itu orang tuanya menyuruh orang membeli nama nur Haerani kemudian mengganti namanya supaya tidak ikut dengan saudara kembarnya yang meninggal.

b. Nur Tasya Menjadi Nur Fani

Nur Fani sering mengalami sakit panas-dingin dan meriang terus-menerus selama 5 tahun dan juga bola mata yang selalu naik (*sintakkang*). Nur Fani juga sering berobat ke Rumah Sakit tetapi setiap berobat hasilnya selalu kurang memuaskan. Orang Tuanya beranggapan bahwa namanya terlalu berat oleh karena itu digantilah dari Nur Tasya ke Nur Fani. Setelah nama beliau diganti, ada perubahan nyata bahwa penyakit yang selama ini beliau derita perlahan dan berangsur pulih.

c. Muh. Awal Menjadi Muh. Rahim

Mengalami sakit mental yang membuat beliau hampir gila, kemudia orang tua beliau pergi ke orang pintar (*sanro/dukun*). Karena kebanyakan masyarkat setelah putus harapan berobat ke rumah sakit mengambil jalan alternatif untuk berobat tradisional ke dukun/sanro anak. Beliau disuruh mengganti namanya menjadi Muh.Rahim, ketika sudah mengganti namanya perlahan penyakit mentalnya pun membaik.

d. Dhini Octavia Menjadi Nur Al Amini

Sama hal dengan yang lain, Dhini Octavia diganti namanya karena sering sakit. Kemudian ibunya berinisiatif untuk merubah namanya menjadi Nur Al Amini dengan tujuan agar dia sembuh dari penyakit yang selama ini dideritanya. Dan selamat dari segala musibah yang selama ini menimpanya. Dan benar bahwa, setelah nama beliau diganti, ada perubahan nyata bahwa penyakit yang selama ini beliau derita perlahan dan berangsur pulih.

e. Sri Catur Upama Menjadi Sri Tantini Upama

Sri Tantini Upama dulu namanya adalah Sri Catur Upama tapi karena terus menerus sakit (dengan kepercayaan terlalu berat / salah namanya) maka akhirnya di rubah. Adapun orang yang pertama kali menyarankan merubah namanya itu adalah seorang ustadz kemudian diganti namanya menjadi Sri Tantini Upama , perubahan namanya pun cuman terdapat pada nama tengahnya saja.

4.3. Pandangan Hukum Islam tentang Penggantian Nama Anak Karena Kesehatan

Nabi Muhammad saw adalah Rasul pilihan yang dengan ajaran-ajarannya orang yang pemaarah menjadi sabar. Yang dulunya benci menjadi cinta. Yang dulunya penakut menjadi pemberani. Yang dulunya tidak bisa menjadi mengerti. Intinya adalah, Nabi Muhammad adalah nabi perubahan, nabi yang merubah dari negative menjadi positif. Dari yang salah menjadi benar. Dari tersesat menjadi terarah. Dari yang *bathil* kepada yang *haq*.

Dari ajarn-ajaran beliau inilah kemudian kita bisa mengambil berbagai macam ilmu dan pelajaran. Karena beliau telah meninggalkan bagi kita dua hal sebagai pedoman hidup kita selama di dunia ini, yakni Al Qur'an dan Hadis. Lalu bagaimana batasan-batasan perubahan nama itu boleh dilakukan. Bagi siapapun yang melakukan perubahan nama setidaknya memperhatikan 4 hal berikut ini;

1. Menghindari Konotasi Makna yang buruk
2. Menghindari Kesan Kesalahan Aqidah
3. Menghindari kesan Takabbur
4. Menghindari Potensi Berfirasat Sial (*Tasya'um*)

5. Kesimpulan

Pada data sementara dari penelitian yang kami lakukan ini tentang Penggantian Nama Karena Kesehatan pada kecamatan Bontoparang telah menemukan beberapa hal diantaranya bahwa ada 5 nama yang berubah dikarenakan sakit diantaranya Tallasa, Nur Fani, Muh. Rahim, Sri Tantini, dan Nur Al Amini. Setidaknya peneliti menemukan ada banyak hal yang mendasari masyarakat Bontoparang merubah nama mereka karena sakit yang terus menerus mereka alami. Namun titik tekan pada penelitian ini adalah ingin mengarahkan bahwa perubahan nama itu sah-sah saja selama perubahan itu didasari oleh niat yang baik dan untuk tujuan yang baik. Karena

sebagaimana beberapa hadits yang telah peneliti jelaskan bahwa ada koridor-koridor atau batasan-batasan yang tidak boleh di langgar.

Daftar Pustaka

- Akmal, Andi Muhammad, and Mulham Jaki Asti. "PROBLEMATIKA NIKAH SIRI, NIKAH ONLINE DAN TALAK SIRI SERTA IMPLIKASI HUKUMNYA DALAM FIKIH NIKAH." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 21, no. 1 (2021): 45–59.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulum Al-Din*. Semarang: Asy-Syifa', 1992.
- Arsyad, Azman, Ibtisam Ibtisam, and Mulham Jaki Asti. "Konsep Ihtiyat Imam Syafi'i Terhadap Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak-Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak." *Mazahibuna* 2, no. 2 (2020): 255–69.
- Bakry, Muammar, Abdul Syatar, Achmad Abubakar, Muhammad Majdy Amiruddin, and Islamul Haq. "Is It Possible to Perform Online Marriage during COVID-19 Outbreak?" In *Proceedings of the International Conference on Ummah: Digital Innovation, Humanities and Economic (ICU: DIHEC)*. Kresna Social Science and Humanities Research, 2020.
- D.Y. Witanto. *Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Hamidy Mu'ammal. *Perkawinan Dan Persoalannya Dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1978.
- Husain, Abdul Razaq. *Hak-Hak Anak Dalam Islam*. Jakarta: Fika Hati Aniska, 1992.
- Ihsan, Ihsan, and Muhammad Anis. "Pola Pembinaan Anak Yatim Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak; Studi Kasus LKSA Di Panti Asuhan Amrillah Kab. Gowa." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019. <https://lajnah.kemenag.go.id/unduh/category/3-terjemah-al-qur-an-tahun-2019>.
- Muhammad Anis dan Ihsan. "Pola Pembinaan Anak Yatim Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak; Studi Kasus LKSA Di Panti Asuhan Amrillah Kab. Gowa." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2 (2021).
- Musgamy, Yuli dan Awaliyah. "Analisis Sosiologis Terhadap Pengaturan Anak Dalam Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga (Komparasi Pandangan Imam Syafi'i Dan Mahmud Syaltut)." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1 (2020).
- Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 2001.
- Prawirohamidjo, R. Soetoyo dan Marthalina Pohan. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Surabaya: Universitas Airlangga Press, 1995.
- Risandi, Muh Risal, and Muhammad Sabir Maidin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Akibat Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Pangkep; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021.
- Subandi, Akbar, and Darsul Puyu. "Pertimbangan Maslahat-Mudarat Terhadap Pengalihan Pengasuhan Anak Oleh Orang Tua Di Kabupaten Pinrang." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2020.
- Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung, 1960.